

Analisis Normatif terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Dahlan Sitohang¹, Mastuti Widi Lestari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional
Email : sitohangdahlanislan@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 6 November 2024

Revised : 7 Desember 2024

Accepted : 12 Desember 2024

Keywords:

Role, Decline, Stunting

Kata Kunci:

Peran, Penurunan, Stunting,

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Stunting is a significant issue in Indonesia, greatly affecting children's health and development. To address this, collaboration between ministries and institutions, as well as a focused effort on the first 1,000 days of a child's life, is essential for successfully reducing stunting. Therefore, analyzing the implementation of relevant policies is crucial to improving their effectiveness. This study aims to examine the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021, which focuses on the acceleration and reduction of stunting. The research uses a descriptive method with a qualitative approach to comprehensively analyze the data, aiming to understand the context and identify challenges and successes in the regulation's implementation. The study finds that the Indonesian government, with strong commitment from the President and Vice President, is making efforts to reduce stunting rates through prevention and treatment programs targeting toddlers, pregnant women, and breastfeeding mothers, particularly during the critical First 1,000 Days of Life. Presidential Regulation Number 72 of 2021 provides the framework for accelerating stunting reduction, including a nutrition intervention program, supplementary food provision, and improved access to sanitation. The national strategy consists of five main pillars and involves various sectors working together to achieve the goal of reducing stunting by 14% by 2024.

ABSTRAK

Stunting merupakan masalah serius di Indonesia, yang berdampak besar pada kesehatan dan perkembangan anak. Kerja sama antar kementerian dan lembaga serta perhatian pada 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk keberhasilan penurunan stunting. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan ini untuk meningkatkan efektivitasnya. Tujuan Penelitian Bagaimana implementasi peraturan presiden republik indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan dan penurunan stunting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan

komprensif, guna memahami konteks serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Indonesia, dengan komitmen tinggi dari Presiden dan Wakil Presiden, berupaya menurunkan angka stunting melalui pencegahan dan penanganan pada anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menjadi dasar percepatan penurunan stunting, dengan program intervensi gizi, pemberian makanan tambahan, dan peningkatan akses sanitasi. Strategi nasional mencakup lima pilar utama dan melibatkan berbagai sektor untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki angka stunting yang sangat tinggi. Stunting secara umum disebabkan oleh malnutrisi, kekurangan nutrisi mikro dan infeksi. (Darundiati & Wardoyo, 2021). Stunting merupakan istilah untuk pertumbuhan linier yang terganggu di tahun awal kehidupan (1000 hari pertama), yang mengakibatkan kegagalan untuk mencapai tinggi badan pada masa dewasa (Puspita, Patmasari, Sella, & Purbayanti, 2020). Sedangkan pengertian stunting sebagaimana yang telah dimuat dalam Perpres pasal 1 disebutkan bahwasannya Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan. Anak balita di bawah lima tahun merupakan kelompok yang paling rentan mengalami stunting. Lebih dari separuh anak usia di bawah lima tahun yang mengalami stunting (sekitar 55%) berasal dari negara-negara Asia (Atamou, Rahmadiyah, Hassan, & Setiawan, 2023a)

Menurut WHO, Indonesia memiliki prevalensi stunting tertinggi ketiga di Asia Tenggara . Pertumbuhan anak yang optimal memegang peranan yang sangat penting dalam kesehatan dan daya tumbuh kembang anak. Masa pertumbuhan ini tidak hanya melibatkan pertumbuhan tinggi badan, tetapi juga perkembangan organ, sistem saraf, dan fungsi kognitif. Anak yang mengalami perkembangan optimal mempunyai landasan yang kuat untuk mencapai potensi maksimalnya secara fisik, mental, dan emosional. Pengetahuan tentang gizi dan perilaku kesehatan yang tidak tepat seringkali tidak diabaikan selama kehamilan. Hal ini berdampak pada stunting, periode ini berperan penting dalam menentukan status gizi anak. Ini adalah masa sensitif karena dampaknya terhadap bayi bersifat permanen. Masa ini meliputi masa kehamilan, tahun pertama persalinan, dan tahun kedua persalinan. Ibu hamil yang kekurangan gizi dapat mengalami IUGR (*Intra Uterine Growth Restriction*) pada janinnya sehingga bayi berisiko mengalami malnutrisi dan gagal tumbuh.

Stunting pada anak memerlukan perhatian khusus karena dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kesehatan anak (Syarli & Gusman, 2022) Oleh karena itu, pemahaman mendalam akan pentingnya mendukung tumbuh kembang anak yang sehat merupakan kunci untuk menjamin masa depan cerah bagi generasi mendatang. Salah satu langkah pemerintah dalam penanggulangan stunting ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Presiden

Indonesia mengkhhususkan BKKBN dalam menjalankan target penurunan angka stunting. Dengan diberikan tugas yakni, menjaga pertumbuhan penduduk dengan seimbang serta mengupgrade kualitas keluarga Indonesia menjadi lebih baik.

BKKBN kemudian menetapkan peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia tahun 2021-2024. Mengajak kementerian yang memiliki wewenang dan menjalin hubungan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting, seperti kementerian sosial, kementerian Pendidikan, kementerian PUPR (pekerja umum dan perumahan rakyat) yang berperan dalam lingkungan hidup sehat, kementerian dalam negeri yang berperan dalam dukungan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hingga tingkat daerah untuk menyusun strategi langkah, detail, serta struktur berdasarkan pemetaan angka stunting yang diukur dari data yang telah ada Presiden Indonesia mengkhhususkan BKKBN dalam menjalankan target penurunan angka stunting.

Dengan diberikan tugas yakni, menjaga pertumbuhan penduduk dengan seimbang serta mengupgrade kualitas keluarga Indonesia menjadi lebih baik. BKKBN kemudian menetapkan peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia tahun 2021-2024. Mengajak kementerian yang memiliki wewenang dan menjalin hubungan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting, seperti kementerian sosial, kementerian Pendidikan, kementerian PUPR (pekerja umum dan perumahan rakyat) yang berperan dalam lingkungan hidup sehat, kementerian dalam negeri yang berperan dalam dukungan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hingga tingkat daerah untuk menyusun strategi langkah, detail, serta struktur berdasarkan pemetaan angka stunting yang diukur dari data yang telah ada.

Kerjasamadilakukan agar mendorong pemerintah dari segala aspek mengintegrasikan program kegiatan percepatan penurunan stunting yang tepat sasaran. BKKBN juga telah menyiapkan beberapa pilar langkah terkait dengan penurunan angka stunting, kalima pilar tersebut meliputi komitmen, kesadaran pencegahan stunting, konvergrnsi, menyediakan pangan baik, melakukan inovasi dan trobosan data yang baik. Kerjasama dilakukan agar mendorong pemerintah dari segala aspek mengintegrasikan program kegiatan percepatan penurunan stunting yang tepat sasaran (Rahmadani & Lubis, 2023). BKKBN juga telah menyiapkan beberapa pilar langkah terkait dengan penurunan angka stunting, kalima pilar tersebut meliputi komitmen, kesadaran pencegahan stunting, konvergrnsi, menyediakan pangan baik, melakukan inovasi dan trobosan data yang baik. Namun langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting masih belum cukup maksimal karena kurangnya peran dari Masyarakat dan belum adanya standar baku dalam penerapan kebijakan pemerintah tersebut. Melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penanganan Stunting.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Stunting secara umum disebabkan oleh malnutrisi, kekurangan nutrisi mikro dan infeksi (Goudet, Bogin, Madise, & Griffiths, 2019). Stunting merupakan istilah untuk pertumbuhan linier yang terganggu di tahun awal kehidupan (1000 hari pertama), yang mengakibatkan kegagalan untuk mencapai tinggi badan pada masa dewasa (Puspita, Patmasari, Sella, & Purbayanti, 2020). Anak balita di bawah lima tahun merupakan kelompok yang paling rentan mengalami stunting. Lebih dari separuh anak usia di bawah lima tahun yang mengalami stunting (sekitar 55%) berasal dari negara-negara Asia (Atamou, Rahmadiyah, Hassan, & Setiawan, 2023b). Menurut WHO, Indonesia memiliki prevalensi stunting tertinggi ketiga di Asia Tenggara.

B. Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Kerangka regulasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia dirancang untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berikut adalah beberapa regulasi penting yang memberikan landasan hukum dan arahan dalam upaya penurunan stunting di Indonesia:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, setiap warga negara juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Amanat ini menjadi dasar bagi kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk upaya penurunan stunting. Penerapan prinsip ini dalam kebijakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat berkontribusi pada penurunan angka stunting di Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, menggarisbawahi pentingnya penataan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas gizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan remaja perempuan. Penurunan stunting menjadi salah satu langkah kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan perbaikan gizi yang dilakukan pada seluruh siklus kehidupan, dari dalam kandungan hingga lanjut usia, dengan prioritas pada kelompok yang paling rawan, yaitu bayi dan balita, remaja perempuan, serta ibu hamil dan menyusui. Undang-Undang ini memberikan dasar bagi kebijakan kesehatan dan program intervensi gizi yang difokuskan pada pencegahan stunting, salah satunya dengan memperhatikan gizi ibu hamil dan pemberian makanan yang bergizi bagi balita.
- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, berfokus pada pembangunan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, yang berdampak langsung pada perkembangan anak dan pencegahan stunting. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, aman, dan sejahtera, sehingga dapat mencegah masalah kesehatan yang berhubungan dengan kekurangan gizi pada anak-anak dan ibu.
- e. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, landasan regulasi utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai strategi dan pilar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menurunkan angka stunting. Beberapa pilar dalam peraturan ini mencakup peningkatan komitmen kepemimpinan, perubahan perilaku, intervensi gizi yang spesifik dan sensitif, ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum yang relevan, baik berupa teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena atau peristiwa yang terjadi, serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Metode ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan aktual mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam praktik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan komprehensif, guna memahami konteks serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan. Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui kajian dokumen, wawancara dengan pihak yang berkompeten, serta

analisis terhadap regulasi yang ada dan dampaknya di lapangan.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Dan Penurunan Stunting

Upaya mengatasi masalah stunting Upaya mengatasi masalah stunting mendapat dukungan komitmen dari Presiden dan Wakil Presiden RI yang ditindaklanjuti dengan penetapan strategi nasional sebagai acuan berbagai program intervensi yang telah dilaksanakan. Upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk menurunkan stunting pada dasarnya adalah menyangkut pencegahan dan penanganan stunting pada anak balita. Sasaran program adalah menghindari agar anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui tidak mengalami gizi buruk/ gizi kronik dalam kehidupan anak periode 1.000 HPK. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting adalah salah satu komitmen pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting dengan membentuk tim promosi percepatan penurunan stunting yang terdiri dari direksi dan manajemen senior (Lailiyah, 2023). Pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang menjadi sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia (nol)-59 (lima puluh Sembilan) bulan. Dengan rencana aksi nasional dalam kegiatan prioritas pada pasal 8 ayat 3 yang mencakup:

- a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

Sedangkan pada pasal 9 disebutkan penyediaan data keluarga berisiko stunting sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

Pendampingan keluarga berisiko stunting bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial. Tim keluarga merupakan tenaga yang dibentuk terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan.

Implementasi penurunan stunting terletak pada peran pemerintah dalam menegakkan peraturan guna kemaslatan Masyarakat. Penurunan angka stunting merupakan program nasional yang didasarkan pada peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 tahun 2021 tentang target penurunan stunting 14% pada tahun 2024. Aturan ini dituju kepada instansi terkait, dengan dirancangnya program intervensi penurunan angka stunting dari pemerintah yang melibatkan berbagai sektor kementerian maupun Lembaga (Rahmadani & Lubis, 2023). Strategi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Strategi nasional dilaksanakan untuk mencapai target tujuan Pembangunan berkelanjutan pada tahun 2023.

Kebijakan dan program pencegahan stunting pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk penanggulangan stunting termasuk program 1000 Hari pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik dan sensitif yang berfokus pada berfokus pada periode 1000 hari pertama kehidupan anak dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) : Program ini menyediakan makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang kurang gizi, Suplementasi Mikronutrien : Program ini mencakup pemberian zat besi dan vitamin A untuk ibu hamil dan anak balita, Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi : Melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemerintah berupaya meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak, Edukasi Gizi dan Kesehatan Ibu : Melalui posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya, program ini memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak (Sabila, Purba, Ningrum, Fadila, & Andika, 2024) Implementasi strategi nasional percepatan penurunan stunting merupakan langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Peningkatan strategi penurunan stunting dilakukan dengan koordinasi di Tingkat pusat dibentuk tim percepatan penurunan stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah yang terdiri dari pengarah dan pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut¹: Pasal 16 menjelaskan Pengarah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertugas:

- a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; dan
- c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sedangkan Pasal 17 menjelaskan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertugas:

- a. menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- b. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; dan
- d. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

5. PENUTUP / KESIMPULAN

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah stunting didasarkan pada komitmen tinggi dari Presiden dan Wakil Presiden RI. Program dan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menurunkan angka stunting melalui pencegahan dan penanganan pada anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, terutama dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menjadi dasar utama untuk percepatan penurunan stunting, dengan pembentukan tim promosi dan pelaksanaan berbagai rencana aksi nasional. Rencana aksi tersebut mencakup penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga, surveilans, dan audit kasus stunting. Program ini melibatkan penapisan kesehatan reproduksi, pemeriksaan gizi, dan pemantauan kondisi keluarga terkait dengan pangan, sanitasi, dan pengasuhan anak. Program-program yang dijalankan termasuk intervensi gizi spesifik dan sensitif, pemberian makanan tambahan, suplementasi mikronutrien, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Strategi nasional terdiri dari lima pilar, yaitu peningkatan komitmen kepemimpinan, perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi, ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan sistem informasi dan inovasi. Secara keseluruhan, upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting merupakan bagian dari program nasional yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai sektor dan instansi terkait untuk

mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Atamou, L., Rahmadiyah, D. C., Hassan, H., & Setiawan, A. (2023a). Analysis of the determinants of stunting among children aged below five years in stunting locus villages in Indonesia. *Healthcare, 11(6)*, 810. MDPI.
- Atamou, L., Rahmadiyah, D. C., Hassan, H., & Setiawan, A. (2023b). Analysis of the determinants of stunting among children aged below five years in stunting locus villages in Indonesia. *Healthcare, 11(6)*, 810. MDPI.
- Darundiati, Y. H., & Wardoyo, S. (2021). Paparan Logam Plumbum (Pb) sebagai Pemicu Stunting pada Balita: Literature Review. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan, 15(3)*, 37–43.
- Goudet, S. M., Bogin, B. A., Madise, N. J., & Griffiths, P. L. (2019). Nutritional interventions for preventing stunting in children (birth to 59 months) living in urban slums in low-and middle-income countries (LMIC). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (6).
- Lailiyah, K. (2023). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021. *Mendapo: Journal of Administrative Law, 4(1)*, 16–33.
- Puspita, D., Patmasari, D., Sella, S., & Purbayanti, D. (2020a). Risiko Stunting pada Anak yang Tinggal di Area Pertambangan Emas Skala Kecil: Stunting Risk of Child Live in Small-Scale Gold Mining Areas. *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology, 3(1)*, 161–167.
- Puspita, D., Patmasari, D., Sella, S., & Purbayanti, D. (2020b). Risiko Stunting pada Anak yang Tinggal di Area Pertambangan Emas Skala Kecil: Stunting Risk of Child Live in Small-Scale Gold Mining Areas. *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology, 3(1)*, 161–167.
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1)*, 188–194.
- Sabila, F., Purba, S. H., Ningrum, T. P., Fadila, N., & Andika, W. (2024). Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting Dan Relevansi Penerapan Di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Riset Kesehatan Modern, 6(3)*.
- Syarli, R. A., & Gusman, P. (2022). Peningkatan Pemahaman Ibu Muda Tentang Pentingnya Asi dan MP ASI yang Tepat dalam Mencegah Stunting di Klinik Banjaran Medika di Banjaran. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(5)*, 1183–1190.

Peraturan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penanganan Stunting.
- Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia tahun 2021-2024.